



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU, NON APARATUR SIPIL NEGARA,
PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan stimulasi ekonomi kepada Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Non Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Daerah memberikan tambahan kesejahteraan sebagai wujud penghargaan dan pengabdian kepada Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Non Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU, NON APARATUR SIPIL NEGARA, PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
7. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS adalah Pegawai yang gajinya bersumber dari APBD atau APBN;
8. Tenaga Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, BLUD namun tidak termasuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

9. Perangkat Desa Non Pegawai Sipil Negara adalah Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun di Desa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Guru Ngaji adalah orang yg mengajarkan ilmu membaca dan memahami isi Al Qur'an di kelurahan.
11. Guru Tahfiz adalah orang yg mengajarkan ilmu membaca, menghafal dan memahami isi Al Qur'an di kelurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah perangkat RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Sekretaris Rukun Tetangga selanjutnya disingkat Sekretaris RT adalah orang yang bertugas membantu dan melayani serta meringankan tugas-tugas ketua RT dalam menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Gaji adalah Honorarium, Upah atau Jasa yang diterima oleh Tenaga Non ASN, Perangkat Desa Non PNS per bulan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Puskesmas dan UPTD Lingkungan yang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Daerah, Bangsa dan Negara.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan daya beli Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pemberian tambahan kesejahteraan; dan
- b. persyaratan dan besaran pemberian tambahan kesejahteraan;

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Kesejahteraan dibayarkan apabila APBD mencukupi untuk melakukan pembayaran Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:

- a. PPPK Paruh Waktu;
- b. Tenaga Non ASN;
- c. Pegawai BLUD;
- d. Perangkat Desa Non PNS;
- e. Badan Permusyawaratan Desa Non ASN;
- f. Guru Mengaji Non ASN di kelurahan;
- g. Guru Tahfiz Non ASN di kelurahan;

- h. Ketua Rukun Tetangga Non ASN di kelurahan;
- i. Ketua Rukun Warga Non ASN di kelurahan; dan
- j. Sekretaris Rukun Tetangga Non ASN di kelurahan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN BESARAN
PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - b. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tambahan Kesejahteraan sebesar 50% dari penghasilan tetap yang diterima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PPPK Paruh Waktu, Perangkat Desa Non PNS dan Badan Permasyarakatan Desa.
- (4) PPPK Paruh Waktu, Perangkat Desa Non PNS dan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima tambahan kesejahteraan sebesar 100% dari penghasilan tetap yang diterima.
- (5) Pemberian tambahan kesejahteraan sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Februari 2026 oleh Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 8

Dalam hal terdapat Tenaga PPPK Paruh Waktu, Non ASN, Perangkat Desa Non PNS, dan Badan Permasyarakatan Desa yang terlanjur menerima lebih dari 1 (satu) Kesejahteraan yang berupa Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah/Kas Desa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan tidak ditanggung pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Maret 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd-

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 10 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd-

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 7